



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NOMOR : 134.4/04/B.I/2022

NOMOR : 420/03/B.1/NK/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-04-2022), bertempat di Kota Bengkulu, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. DEDY WAHYUDI** : Wakil Walikota Bengkulu, berkedudukan dan berkantor di Jl.WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.17-6103 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya serta sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU";
- II. GUSNAN MULYADI** : Bupati Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-364 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkedudukan di Jalan Raya Padang Panjang Manna selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".



Halaman 1 dari 5

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki, hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melaksanakan kerja sama antar daerah dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai dengan RPJMD Kota Bengkulu 2019- 2023, Kota Bengkulu memiliki visi “Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat”;
- c. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan visi misinya yaitu Terwujudnya masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS berlandaskan CINTA BS, memandang perlu untuk mengaplikasikan kerjasama daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Untuk itu, PIHAK KEDUA melakukan *benchmarking* kepada PIHAK KESATU, agar dapat diperoleh transfer pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik;
- d. Atas dasar pemikiran tersebut, dan menyadari pentingnya percepatan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), PIHAK KEDUA telah menyampaikan keinginannya untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor 800/46/B.1/Kominfo/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Permohonan Kerjasama Pengembangan SPBE;
- e. Bahwa berdasarkan :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
/ /	/ / / /

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan surat kuasa dari PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU




- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat, pemberitahuan atau pernyataan dan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung, melalui faksimili atau *e-mail* yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU

Kepada : PEMERINTAH KOTA BENGKULU
Melalui : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BENGKULU
Alamat : Jl. Jati No 1 Sawah Lebar Kota Bengkulu
Email : kominfo@bengkulukota.go.id
Telepon : (0736) 21003

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	R/A  

PIHAK KEDUA

Kepada : PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Melalui : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Alamat : Jalan Raya Padang Panjang, Kecamatan Kota Manna
Email : diskominfo@bengkuluselatankab.go.id
Telepon : (0739) 21069

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Bengkulu pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


GUSNAN MULYADI

PIHAK KESATU,


DEDDY WAHYUDI

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
